












KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

	NOMOR POS	1331 / I2 / OT.02.00 / 2022
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2016
	TGL. REVISI	Juli 2022
	TGL EFEKTIF	Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
	NAMA POS	POS Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelindungan Bahasa dan Sastra
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Memahami tugas dan fungsi pokok Bidang Pelindungan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. POS Pemberian Bimbingan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. POS Verifikasi dan Validasi Pemetaan Bahasa dan Sastra 3. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra	1. Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Program Kerja Subbidang	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

POS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA










No	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Kapus	Koordinator/ Penanggung Jawab Teknis	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugasi koordinator untuk mengordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				data pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra	2 jam	draf konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
2	Membuat konsep pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				draf konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
3	Menyusun instrumen dan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				draf bahan dan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	25 jam	jadwal dan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				jadwal, instrumen, dan bahan pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan bahasa dan sastra	2 jam	dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	
5	Menyusun laporan dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra kepada koordinator				Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	laporan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra	
6	Melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra kepada Kepala Pusat				laporan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	laporan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra	
7	Merumuskan kebijakan sesuai laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra				laporan pemantauan dan evaluasi perlindungan bahasa dan sastra	5 jam	rumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

	NOMOR POS	1330 / I2 / OT. 02.00 / 2022
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2016
	TGL. REVISI	Juli 2022
	TGL EFEKTIF	Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
	NAMA POS	POS Pemberian Bimbingan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Memahami tugas dan fungsi pokok Bidang Pelindungan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> POS Penyusunan Bahan Kebijaka Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra POS Verifikasi dan Validasi Pemetaan Bahasa dan Sastra POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra 	<ol style="list-style-type: none"> Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Program Kerja Subbidang 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

POS PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator/ Penanggung Jawab Teknis	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi kebutuhan pemberian bimbingan teknis bagi pelaksana perlindungan bahasa dan sastra di daerah			data dan informasi	2 jam	daftar identifikasi kebutuhan pemberian bimtek	
2	Mendata sasaran penerima bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra			daftar identifikasi kebutuhan pemberian bimtek	1 jam	daftar kebutuhan dan target bimtek	
3	Menyiapkan bahan/materi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra			daftar kebutuhan dan target bimtek	5 jam	daftar kebutuhan, target, dan materi bimtek	
4	Menyusun jadwal pemberian bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra			daftar kebutuhan dan target bimtek	2 jam	jadwal dan juknis bimtek	
5	Melaksanakan pemberian bimbingan teknis kegiatan perlindungan bahasa dan sastra kepada pelaksana kegiatan			jadwal dan juknis bimtek	40 jam	dokumen pemberian bimbingan teknis	
6	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis			dokumen pemberian bimbingan teknis	25 jam	pemberian bimbingan teknis terevaluasi	
7	Menyusun laporan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra			pemberian bimbingan teknis terevaluasi	25 jam	laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan bahasa dan sastra	










KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA


PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

	NOMOR POS	1329 / I2 / OT.02.00 / 2022
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2016
	TGL. REVISI	Juli 2022
	TGL. EFEKTIF	Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
	NAMA POS	POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 20125. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra2. Memahami tugas dan fungsi pokok Bidang Pelindungan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra2. POS Verifikasi dan Validasi Pemetaan Bahasa dan Sastra3. POS Pemberian Bimbingan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none">1. Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra2. Program Kerja Subbidang	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Operator	Validator	Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftarkan akun dalam aplikasi registrasi				data pegawai	1 jam	akun pengguna	
2	Memastikan data diinput pada konten yang sesuai kategori				data bahasa dan sastra	2 jam	konten data bahasa dan sastra	
3	Menginput metadata hasil pelindungan bahasa dan sastra				metadata bahasa dan sastra daerah	2 jam	metadata bahasa dan sastra	
4	Menyimpan metadata, laporan, rekaman, dan dokumentasi bahasa dan sastra ke dalam aplikasi registrasi				file laporan, rekaman, dan dokumentasi hasil pelindungan	2 jam	konten laporan, rekaman, dan dokumentasi yang tersimpan	
5	Memperbaiki dan memvalidasi konten bahasa dan sastra terlindungi yang terinput pada aplikasi registrasi				konten data, laporan, rekaman, dan file dokumentasi bahasa dan sastra	5 jam	konten data, laporan, rekaman, dan file dokumentasi bahasa dan sastra tervalidasi	
6	Memantau statistik dan jumlah konten bahasa dan sastra terlindungi secara berkala				konten data, laporan, rekaman, dan file dokumentasi bahasa dan sastra tervalidasi	5 jam	data statistik konten bahasa dan sastra	
7	Mengevaluasi proses dan data konten registrasi bahasa dan sastra				data statistik konten bahasa dan sastra	5 jam	registrasi bahasa dan sastra terevaluasi	

8	Menyusun laporan registrasi bahasa dan sastra
---	---















			registrasi bahasa dan sastra terevaluasi	10 jam	laporan registrasi	
--	--	--	--	--------	--------------------	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

	NOMOR POS	1328 / I2 / OT.02.00 / 2022
	TGL. PEMBUATAN	Juli 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
	NAMA POS	POS Verifikasi dan Validasi Pemetaan Bahasa dan Sastra
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Memahami tugas dan fungsi pokok Bidang Pelindungan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra 3. POS Pemberian Bimbingan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Program Kerja Subbidang 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

POS Verifikasi dan Validasi Pemetaan Bahasa dan Sastra















No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kapus	Koordinator/ Penanggung Jawab Teknis	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Pakar/ Narasumber	Mitra Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memfaatkan data pemetaan bahasa dan sastra berdasarkan laporan hasil pengumpulan data pemetaan dari UPT						laporan hasil pengumpulan data pemetaan bahasa dan sastra	5 jam	laporan hasil pengumpulan data pemetaan bahasa dan sastra	
2	Mengolah dan menganalisis laporan data pemetaan bahasa dan sastra sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan						laporan hasil pengumpulan data pemetaan bahasa dan sastra	25 jam	laporan hasil pengumpulan data pemetaan yang terstandar	
3	Melakukan verifikasi dan validasi data pemetaan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis						laporan hasil pengumpulan data pemetaan yang terstandar	50 jam	deskripsi data pemetaan yang terverifikasi dan tervalidasi	
4	Melakukan penyusunan/pemutakhiran peta bahasa dan sastra						deskripsi data pemetaan yang terverifikasi dan tervalidasi	100 jam	draf peta bahasa dan sastra nasional	Peta dibuat oleh BIG (Badan Informasi Geospasial)
5	Memfinalisasi dokumen hasil penyusunan/pemutakhiran peta bahasa dan sastra						draf peta bahasa dan sastra nasional	10 jam	draf peta bahasa dan sastra nasional terfinalisasi	
6	Memverifikasi dan memvalidasi dokumen hasil finalisasi penyusunan/pemutakhiran peta bahasa dan sastra		Tidak				draf peta bahasa dan sastra nasional terfinalisasi	5 jam	dokumen peta bahasa dan sastra nasional terverifikasi	
7	Menyempurnakan dokumen hasil finalisasi penyusunan/pemutakhiran peta bahasa dan sastra	Ya					dokumen peta bahasa dan sastra nasional terverifikasi	10 jam	dokumen peta bahasa dan sastra nasional	
8	Mengirimkan hasil verifikasi dan validasi hasil penyusunan pemetaan bahasa dan sastra kepada UPT						dokumen peta bahasa dan sastra nasional	30 menit	tanda terima dokumen peta bahasa dan sastra nasional	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

	NOMOR POS	1327/I2/OT.02.00/2022
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2016
	TGL. REVISI	Juli 2022
	TGL EFEKTIF	Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
	NAMA POS	POS PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN TEKNIS PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Memahami tugas dan fungsi pokok Bidang Pelindungan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. POS Verifikasi dan Validasi Pemetaan Bahasa dan Sastra 2. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra 3. POS Pemberian Bimbingan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	1. Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Program Kerja Subbidang	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN TEKNIS PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Kepala Badan	Kepala Pusat	Koordinator/ Penanggung Jawab Teknis	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Narasumber	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	membuat konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra						data pelindungan bahasa dan sastra	2 jam	konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	
2	memberi arahan dan menugasi Koordinator, analisis bahasa dan sastra, analisis konservasi, dan analisis revitalisasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis pelindungan Bahasa dan Sastra						konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	1 jam	konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	
3	Mengumpulkan data dan informasi						konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	3 jam	Data dan informasi terkait penyusunan bahan kebijakan teknis	
4	Melakukan analisis kebutuhan pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra						Data dan informasi terkait penyusunan bahan kebijakan teknis	5 jam	bahan kebijakan teknis yang telah dianalisis	
5	Menyiapkan bahan konsep kebijakan teknis di bidang pelindungan bahasa dan sastra						konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	5 jam	bahan draft kebijakan teknis di bidang pelindungan bahasa dan sastra	
6	menyusun draf kebijakan di bidang pelindungan bahasa dan sastra						konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	10 jam	konsep kebijakan pengkajian, konservasi, dan revitalisasi bahasa dan sastra	
7	melaksanakan uji publik draf awal kebijakan teknis						konsep kebijakan pengkajian, konservasi, dan revitalisasi bahasa dan sastra	10 jam	draf bahan kebijakan teknis pengkajian, konservasi, dan revitalisasi bahasa dan sastra	
8	melakukan validasi dan finalisasi draf kebijakan teknis			Tidak			draf bahan kebijakan teknis pelindungan bahasa dan sastra	5 jam	revisi draf bahan kebijakan teknis pelindungan bahasa dan sastra	

9	menyempurnakan bahan kebijakan teknis di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra		Ya	<div><div></div><div></div><div></div></div>	revisi draf bahan kebijakan teknis pelindungan bahasa dan sastra	5 jam	dokumen kebijakan teknis pelindungan bahasa dan sastra	
10	Memfinalisasi dokumen kebijakan teknis		<div></div>		dokumen kebijakan teknis pelindungan bahasa dan sastra	10 menit	dokumen kebijakan teknis pelindungan bahasa dan sastra	
11	mengesahkan dokumen kebijakan teknis dibidang pelindungan bahasa dan sastra	<div></div>			dokumen kebijakan teknis pelindungan bahasa dan sastra	30 menit	SK dan dokumen kebijakan teknis pelindungan bahasa dan sastra	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

NOMOR POS	1324 / I2 / OT.02.00 / 2022
TGL. PEMBUATAN	Agustus 2016
TGL. REVISI	Juli 2022
TGL EFEKTIF	Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
NAMA POS	POS Prosedur Kodifikasi Bahasa

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KETERKAITAN

1. POS Pelaksanaan Pengayaan Kosakata

PERINGATAN

KUALIFIKASI PELAKSANAAN













1. Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. Memahami tugas dan fungsi pokok KKLP Perkamusan dan Peristilahan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. Program Kerja KKLP

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PROSEDUR KODIFIKASI BAHASA

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			Keterangan
		Analisis Kata dan Istilah	Penanggung Jawab Kegiatan	Koordinator KKLP KI	Pakar Kebahasaan	Pemangku Kepentingan Luar	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Persiapan							Buku acuan	4 minggu	naskah inventarisasi	
2	Seleksi							Daftar inventarisasi masalah (DIM)	4 minggu	naskah terseleksi	
3	Elaborasi							Naskah terseleksi	4 minggu	naskah terelaborasi	
4	Verifikasi							Naskah terelaborasi	4 minggu	naskah terverifikasi	
5	Validasi							Naskah terverifikasi	4 minggu	naskah tervalidasi	
6	Penyelarasan							Naskah tervalidasi	2 minggu	naskah terselaraskan	
7	Penyuntingan							Naskah terselaraskan	2 minggu	naskah tersunting	
8	Pengataan							Naskah tersunting	1 minggu	naskah teratak	
9	Pencetakan							Naskah teratak	1 minggu	naskah tercetak	
10	Pendaringan							Naskah tercetak	2 minggu	aplikasi pedoman	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

NOMOR POS	1326/I2/OT.02.00/2022
TGL.PEMBUATAN	Agustus 2016
TGL. REVISI	Juli 2022
TGL EFEKTIF	Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
NAMA POS	POS Pelaksanaan Pengayaan Kosakata

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KETERKAITAN

1. POS Penyusunan Kamus, Glosarium, Ensiklopedia, Tesaurus, Korpus, dan Rujukan Lainnya

PERINGATAN

KUALIFIKASI PELAKSANAAN









1. Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. Memahami tugas dan fungsi pokok KKLP Perkamusan dan Peristilahan







PERALATAN/PERLENGKAPAN














1. Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. Program Kerja KKLP







PENCATATAN DAN PENDATAAN

PELAKSANAAN PENGAYAAN KOSAKATA

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Analisis Kata dan Istilah	Koordinator KKL	Pakar	Kepala Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
A.	Persiapan pelaksanaan pengayaan kosakata				 Mulai	data pengayaan kosakata, arahan, program kerja Perkamusan dan Peristilahan, identifikasi keperluan penyusunan, konsep penyusunan,	40 jam	arahan, bahan koordinasi, identifikasi keperluan penyusunan, konsep penyusunan, bahan penyusunan, hasil telaah bahan	
1	Memberikan arahan pelaksanaan pengayaan kosakata					data pengayaan kosakata	30 menit	arahan	
2	Berkoordinasi dengan staf					arahan	30 menit	bahan koordinasi	
3	Mengidentifikasi keperluan pelaksanaan pengayaan kosakata					program kerja Perkamusan dan Peristilahan	1 jam	identifikasi keperluan penyusunan	
4	Menyusun konsep pelaksanaan pengayaan kosakata					identifikasi keperluan penyusunan	3 jam	konsep penyusunan	
5	Menginventarisasi bahan pelaksanaan pengayaan kosakata					konsep penyusunan	10 jam	bahan penyusunan	
6	Menelaah bahan pelaksanaan pengayaan kosakata					bahan penyusunan	10 jam	hasil telaah bahan	
			 A						

								
	Mengkoordinasi pelaksanaan pengayaan kosakata dengan pakar				konsep penyusunan	15 jam	bahan penyusunan	
B.	Penginventarisasian dan penentuan lema dari literatur atau usulan masyarakat dan UPT				bahan penyusunan, inventarisasi lema	3000 jam	inventarisasi lema, lema terpilih	
1	Menginventarisasi lema untuk bahan pelaksanaan pengayaan kosakata				bahan penyusunan	2000 jam	inventarisasi lema	
2	Menentukan lema yang akan ditindaklanjuti dari literatur atau usulan masyarakat dan UPT				inventarisasi lema	1000 jam	lema terpilih	
C.	Pendefinisian				lema terpilih, lema terdefinisi	4000 jam	lema terdefinisi, kelengkapan lema, entri	
1	Mendefinisikan lema, kelas kata, ragam penggunaan, contoh penggunaan dan hal lain sebagai kelengkapan entri				lema terpilih	1500 jam	lema terdefinisi	
2	Mencari atau mengecek bentuk turunan, sinonim, antonim, hiponim, dan meronim dari suatu lema				lema terdefinisi	1000 jam	kelengkapan lema	
								

									
3	Mencari atau mengecek etimologi, kata latin, dan keterangan lain yang dapat menerangkan suatu lema					lema terdefinisi	1000 jam	kelengkapan lema	
4	bekerja sama dan berkonsultasi dengan pakar dalam pendefinisian					lema terdefinisi	500 jam	entri	
D. Verifikasi						entri terverifikasi	1000 jam	entri terverifikasi	
1	Memeriksa ketepatan konsep lema					entri terverifikasi	500 jam	entri	
2	Memeriksa ketepatan pendefinisian lema					entri terverifikasi	500 jam	entri terverifikasi	
E. Penyuntingan						entri tersunting	700 jam	entri tersunting	
1	Menyunting definisi					entri tersunting	500 jam	entri tersunting	
2	Menyunting kelengkapan lema, ketepatan ejaan, dan kesesuaian label					entri terverifikasi	200 jam	entri tersunting	
F. Validasi						entri tervalidasi	700 jam	entri tersunting	
1	Menyunting definisi					entri terverifikasi	500 jam	entri tersunting	
2	Menyunting kelengkapan lema, ketepatan ejaan, dan kesesuaian label					entri terverifikasi	200 jam	entri tersunting	
									

								
F.	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengayaan kosakata				konsep laporan, draf laporan, revisi draf laporan, penyempurnaan draf laporan	10 jam	draf laporan, revisi draf laporan, penyempurnaan draf laporan, laporan pelaksanaan pengayaan kosakata	
1	Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengayaan kosakata		Tidak		konsep laporan	5 jam	draf laporan	
2	Memeriksa laporan hasil pelaksanaan pengayaan kosakata				draf laporan	2 jam	revisi draf laporan	
3	menyempurnakan laporan hasil pelaksanaan pengayaan kosakata		Ya		revisi draf laporan	2 jam	penyempurnaan draf laporan	
4	mengajukan laporan hasil pelaksanaan pengayaan kosakata			 	penyempurnaan draf laporan	1 jam	laporan pelaksanaan pengayaan kosakata	


















KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA













	NOMOR POS	1325/12/OT.02.00/2022
	TGL.PEMBUATAN	Agustus 2016
	TGL. REVISI	Juli 2022
	TGL EFEKTIF	Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 196605201991031004
	NAMA POS	POS Penyusunan Kamus, Glosarium, Ensiklopedia, Tesaurus, Korpus, dan Rujukan Lainnya
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Memahami tugas dan fungsi pokok KKLP Perkamusan dan Peristilahan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> POS Pelaksanaan Pengayaan Kosakata 		<ol style="list-style-type: none"> Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Program Kerja KKLP
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN

PROSES PENYUSUNAN KAMUS, GLOSARIUM, ENSIKLOPEDIA, TESAUROS, KORPUS, DAN RUJUKAN LAINNYA

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Analisis Kata dan Istilah	Koordinator KKLP KI	Pakar	Kepala Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
A.	Persiapan penyusunan kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya	Mulai				program kerja, identifikasi keperluan penyusunan, konsep penyusunan, bahan penyusunan	40 jam	identifikasi keperluan penyusunan, konsep penyusunan,	
1	Mengidentifikasi keperluan penyusunan kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya					program kerja	2 jam	identifikasi keperluan penyusunan	
2	Menyusun konsep penyusunan kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya					identifikasi keperluan penyusunan	3 jam	konsep penyusunan	
3	Menginventarisasi bahan penyusunan kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya					konsep penyusunan	10 jam	bahan penyusunan	
4	Menelaah bahan penyusunan kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya					bahan penyusunan	15 jam	hasil telaah bahan	
			A						

									
5	Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya dengan pakar					konsep penyusunan	10 jam		
B.	Penginventarisasian dan penentuan lema					bahan penyusunan dan inventarisasi lema	3750 jam	inventarisasi lema dan lema terpilih	
1	Menginventarisasi lema dari bahan penyusunan kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya					bahan penyusunan	2500 jam	inventarisasi lema	
2	Menentukan lema yang akan didefinisikan					inventarisasi lema	1250 jam	lema terpilih	
C.	Pendefinisian					lema terpilih dan lema terdefinisi	5000 jam	lema terdefinisi, kelengkapan lema, entri	
1	Mendefinisikan lema kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya					lema terpilih	1900 jam	lema terdefinisi	
2	Mencari bentuk turunan, sinonim, antonim, hiponim, dan meronim dari suatu lema					lema terdefinisi	1500 jam	kelengkapan lema	
									

									
3	Mencari etimologi, kata latin, dan keterangan lain yang dapat menerangkan suatu lema					lema terdefinisi	1500 jam	kelengkapan lema	
4	bekerja sama dan berkonsultasi dengan pakar dalam pendefinisian					lema terdefinisi	100 jam	entri	
D. Verifikasi						entri	1250 jam	entri diperiksa dan entri terverifikasi	
1	Memeriksa ketepatan konsep lema kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya					entri	625 jam	entri diperiksa	
2	Memeriksa ketepatan definisi lema kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya					entri	625 jam	entri terverifikasi	
E. Penyuntingan						entri terverifikasi	850 jam	entri terverifikasi dan tersunting	
1	Menyunting definisi					entri terverifikasi	550 jam	entri terverifikasi	
2	Menyunting kelengkapan lema, ketepatan ejaan, ketepatan kata, ketepatan pengelompokan kata, dsb					entri terverifikasi	300 jam	entri tersunting	
									

									
F.	Integrasi Produk Kamus, Glosarium, Ensiklopedia, Tesaurus, Korpus, dan Rujukan Lainnya dengan TIK					entri terverifikasi dan tersunting serta komputer, internet, server	100 jam	pangkalan data, aplikasi versi alfa, aplikasi versi beta, aplikasi versi peluncuran	
1.	Digitalisasi data					entri terverifikasi dan tersunting	50 jam	pangkalan data	
2	Pembuatan aplikasi		Tidak			komputer, internet, server	25 jam	aplikasi versi alfa	
3	Uji coba aplikasi (versi alfa)			  		komputer, internet, server	10 jam	aplikasi versi beta	
4	Uji coba aplikasi (versi beta)		Ya			komputer, internet, server	10 jam	aplikasi versi peluncuran	
5	Peluncuran aplikasi				Tidak	komputer, internet, server	5 jam	aplikasi versi peluncuran	
G.	Penyusunan laporan hasil penyusunan kamus, glosarium, ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan rujukan lainnya				Ya		9 jam		
1	Menyusun laporan Penyusunan Kamus					konsep laporan	5 jam	draf naskah	
2	Menyempurnakan laporan Penyusunan Kamus					revisi draf naskah	2 jam	laporan	
3	Melaporkan laporan Penyusunan Kamus					laporan	2 jam	laporan	
				 Selesai					